CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA

Nur Rohma Juita[1], Abdul Ficar Hadjar[2]
Email: nrrhmajuita@gmail.com, abdul.fickar@trisakti.id

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

Abstract

Corruption is the misappropriation or misuse of public funds for personal gain or for the benefit of others. Corruption is a common occurrence in many countries, both developing and developed. It is a phenomenon that affects various factors, including political stability, economic growth and public trust. There is an international organisation known as Transparency International, which has published the results of the Corruption Perceptions Index (CPI) for 2022. The results show that Indonesia ranks 110th out of 180 countries surveyed, with a score of 34/100. Meanwhile, neighbouring Singapore ranks 5th out of 180 countries with a score of 83/100, which is significantly different from Indonesia's position. The author employed a normative method in conducting this research. This study aims to analyse a comparative analysis of corruption practices in Indonesia from a comparative perspective with Singapore, particularly in terms of regulation, law enforcement and prevention strategies. This study may identify areas where Singapore excels, which could subsequently be implemented to strengthen the enforcement of anti-corruption laws and eradicate corruption in Indonesia.

***Keywords**: Comparative analysis,Corruption; Indonesia; Regulation, Singapore*

Abstrak

Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi sendiri sering kita temui di beberapa negara baik di negara berkembang maupun di negara maju. Korupsi merupakan fenomena yang memiliki dampak pada berbagai faktor antara lain stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat. Terdapat jaringan global internasional yang dikenal dengan nama Lembaga Transparency International, lembaga ini telah meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun 2022.

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
[2] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 34/100. Sedangkan negara tetangga yakni negara Singapura berhasil menduduki peringkat 5 dari 180 negara dengan skor 83/100, hal ini tentu berbeda jauh dengan negara Indonesia.Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan praktik korupsi di Indonesia dalam perspektif perbandingan dengan negara Singapura, khususnya dalam hal regulasi, penegakan hukum, dan strategi pencegahan. Dalam penelitian ini terdapat kemungkinan ditemukannya keunggulan dari negara Singapura, yang mana dari keunggulan tersebut dapat diimplementasikan nantinya dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Indonesia; Korupsi; Perbandingan, Regulasi, Singapura

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara di bawah payung nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Namun, perwujudan negara bersih dan transparan kerap terhambat oleh tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Korupsi merusak keseimbangan masyarakat, mengganggu stabilitas sosial-ekonomi, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi pemerintahan.

Upaya pemberantasan korupsi terus diupayakan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan dan penguatan kelembagaan. Namun, efektivitas penegakan hukum korupsi di Indonesia masih menunjukkan tantangan signifikan bila dikomparasikan dengan negara tetangga seperti Singapura. Laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2022 yang dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34/100. Sebaliknya, Singapura mencetak performa impresif di peringkat 5 dunia dengan skor 83/100.

Berdasarkan disparitas penegakan hukum dan efektivitas pemberantasan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah utama yakni yang Pertama, bagaimana penanganan korupsi berdasarkan Lembaga penegakan hukum di Indonesia dan Singapura? Kedua, bagaimana perbandingan sistem penegakan hukum korupsi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di kedua negara tersebut? Artikel jurnal ini bermaksud untuk memaparkan, menganalisis, serta mengidentifikasi keunggulan sistem masing-masing negara guna memberikan rekomendasi praktis terhadap pembenahan tata hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (seperti UUD NRI 1945, UU Tipikor, UU KPK di Indonesia, serta The Prevention of Corruption Act 1960 di Singapura), bahan hukum

sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait), serta bahan hukum tersier berupa kamus bahasa. Data dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir logika deduktif.

KERANGKA TEORI

A. Perbandingan Hukum
Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Perbandingan hukum adalah kegiatan perbandingan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

B. Korupsi di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah ” Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

C. Korupsi di Singapura
Korupsi di Singapura, secara umum, didefinisikan sebagai suap yang diberikan sebagai imbalan atas bantuan tertentu. Suap dapat berupa uang atau bentuk non-moneter, termasuk uang, hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, komisi, atau properti lainnya, serta kaitannya dengan kantor, pekerjaan, atau kontrak.

D. *The Corrupt Practices Investigation Bureau*
Korupsi di Singapura, secara umum, didefinisikan sebagai suap yang diberikan sebagai imbalan atas bantuan tertentu. Suap dapat berupa uang atau bentuk non-moneter, termasuk uang, hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, komisi, atau properti lainnya, serta kaitannya dengan kantor, pekerjaan, atau kontrak.

E. Komisi Pemberantasan Korupsi
Di Indonesia, penanganan kasus korupsi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebuah institut negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam pelaksanaan tugas KPK berperan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

F. Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi di Indonesia sangat penting mengingat maraknya kasus korupsi. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal pemberantasan korupsi melibatkan koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta partisipasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Common Law
Sistem hukum Common Law atau Anglo-Saxon, menurut Robert Kaiser ialah sistem hukum yang membangun peraturan perundang-undangan berdasarkan norma yang bersumber dari putusan pengadilan.

H. Civil Law
Dalam sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental), penerapan civil law memiliki sumber hukum utama yang berasal dari kodifikasi undang-undang, sesuai dengan pandangan Prof. Jimly Ashiddiqie.

I. Yurisprudensi
Prof. Subekti menjelaskan tentang yurisprudensi sebagai putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan disetujui oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi. Tidak semua putusan tingkat pertama atau banding dapat dianggap sebagai yurisprudensi kecuali sudah melalui proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif yang diindetikan dengan penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat mengenai keadaan hukum yang juga disertai dengan data yang ditemukan berdasarkan fakta yang ditemukan selama penulis melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian penulis ialah Hukum Indonesia dan Singapura dalam hal kewenangan kelembagaan korupsi dan aturan terkait hal tersebut.

Pengumpulan data pada penulisan penelitian ini dilakukan menggunakan bahan pustaka atau tinjauan literatur yang didapat melalui studi kepustakaan yang dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Taman Ismail Marzuki, selain itu penulis juga melakukan pencarian melalui internet untuk mengumpulkan data, jurnal hukum, artikel hukum, berita, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan hukum di Indonesia dan Singapura.

PEMBAHASAN

Penanganan Korupsi Berdasarkan Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia dan Singapura

Pada tahun 2022, Transparency International telah merilis Corruption Perception Index (CPI). CPI adalah indikator yang digunakan guna menghitung respon tingkat korupsi dalam sektor publik, dinyatakan dalam proporsi 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), melibatkan 180 negara. Negara Indonesia sendiri menunjukkan hasil dimana menduduki peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 34/100. Melihat negara tetangga yakni Singapura, negara tersebut berhasil menduduki peringkat 5 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 83/100, hal ini tentu berbeda jauh dengan negara Indonesia.5 Terkait skor Indonesia dan Singapura dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

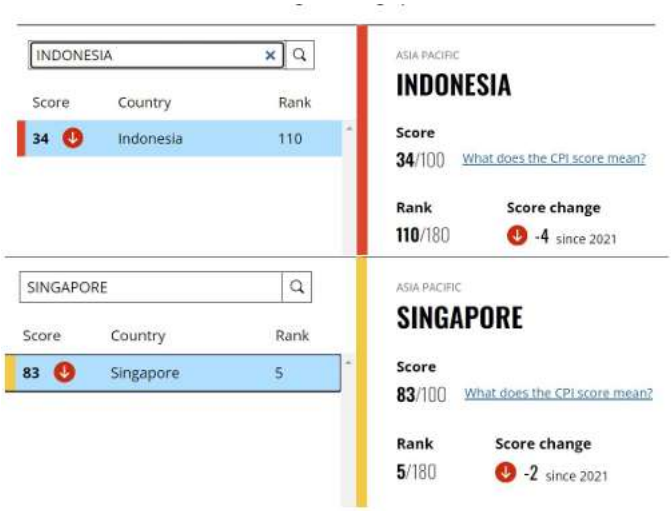

I.1 Gambar Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Dengan Singapura International Corruption Index" (On-line), https://www.transparency.org/en/cpi/2022 (5 Agustus 2023).

Proses peradilan pidana korupsi di indonesia didasarkan pada tata acara formal yang termaktub dalam KUHAP dan perluasan kewenangan dalam undang-undang khusus. Di

Indonesia, penegakan hukum tindak pidana korupsi menganut sistem multi-lembaga dengan koordinasi yang dinamis. Tiga lembaga utama yang memiliki kewenangan yudisial dalam ranah penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan diawali untuk memastikan status hukum suatu peristiwa melalui laporan, pengaduan masyarakat yang didukung sistem proteksi seperti KPK Whistleblower System, atau melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam hal *Whistleblower's system* KPK menjamin kerahasiaan identitas pelapor.Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, maka perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

KPK memegang peran sentral selaku lembaga independen dalam rumpun eksekutif yang dibentuk berdasarkan amanat TAP MPR No. 11/1998 Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK saar ini memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019, antara lain terhadap perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; perkara yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau perkara yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Selain fungsi penindakan, KPK juga memiliki tugas pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 10A UU No. 19/2019, KPK juga dibekali hak supervisi untuk mengambil alih perkara dari kepolisian atau kejaksaan jika penanganannya tertunda tanpa alasan jelas, terdapat unsur korupsi di dalamnya, atau untuk melindungi pelaku sebenarnya. Proses penuntutan di Indonesia dilaksanakan secara spesifik oleh Jaksa pada Kejaksaan RI atau Jaksa penuntut pada KPK dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah berkas lengkap untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khusus.

Selain itu, penegakan hukum korupsi disokong oleh unit pengawas lainnya seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam hal penanganan korupsi Polri memiliki kewenangan umum melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi, utamanya yang berada di luar batas yurisdiksi nominal atau subjek hukum KPK, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang memegang monopoli penuntutan pidana (*dominus litis*) serta memiliki wewenang khusus melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus korupsi tertentu di bawah nilai satu miliar rupiah yang tidak melibatkan penyelenggara negara. Lembaga pendukung teknis dan finansial yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas mengaudit kerugian negara dan memberikan laporan resmi kepada penegak hukum. Aliran dana perbankan dipantau secara ketat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kewenangan penyidikan serta pemblokiran rekening sektor jasa keuangan demi menelusuri tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi. Dalam hal mengadili Indonesia memiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merupakan pengadilan khusus di bawah lingkup

peradilan umum yang memegang yurisdiksi absolut mengadili perkara korupsi dengan komposisi Majelis Hakim gabungan antara Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc.

Berbeda secara fundamental dengan Indonesia, sistem hukum Singapura menganut tradisi *Common Law*, di mana penegakan hukum pidana umumnya dijalankan oleh The Singapore Police Force (SPF). Namun penanganan korupsi dilepaskan secara mutlak dari kepolisian dan dipusatkan pada lembaga terspesialisasi yang merupakan lembaga antikorupsi di Singapura yang menerapkan model lembaga tunggal yang terpusat (centralized single-agency model) melalui Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Didirikan sejak tahun 1952 oleh pemerintah kolonial Inggris, CPIB merupakan lembaga antikorupsi tertua di dunia yang beroperasi secara independen di bawah supervisi langsung Kantor Perdana Menteri Singapura. CPIB memegang mandat penuh yang integratif, mulai dari fungsi pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan koordinasi penuntutan perkara tindak pidana korupsi secara mutlak.

Setiap pengaduan masyarakat dikelola secara ketat oleh Komite Evaluasi Pengaduan atau *Complaint Evaluation Committee (CEC)* yang beranggotakan jajaran direktorat senior. CEC berfungsi memilah pengaduan yang ambigu dan menentukan apakah terdapat substansi hukum yang kuat untuk ditindaklanjuti. Dalam proses penegakan hukum, undang-undang antikorupsi Singapura menetapkan pembagian yurisdiksi berdasarkan pelaku (pemilahan subjek) dan perluasan delik suap secara agresif pada sektor swasta *(private sector)*.

Berdasarkan The Prevention of Corruption Act 1960 (PCA), petugas khusus CPIB dianugerahi kewenangan luar biasa yang dikenal sebagai Power of Arrest (Pasal 15 PCA). Direktur atau Penyelidik Khusus CPIB berwenang melakukan penangkapan tanpa surat perintah (*arrest without warrant*) terhadap siapa pun yang diduga kuat terlibat dalam delik korupsi. Mereka juga berhak melakukan penggeledahan badan, penyitaan aset di luar negeri dengan bantuan kerja sama internasional, selain itu PCA juga memberikan kewenangan tertentu kepada pejabat CPIB berupa diekalinya senjata dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Proses ajudikasi perkara korupsi di Singapura tidak menggunakan pengadilan khusus seperti di Indonesia, melainkan diputus pada Pengadilan Distrik (*District Court*) untuk perkara reguler, dan upaya hukum peninjauan kembali diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Singapura (*High Court of Singapore*).

Perbandingan Sistem Penegakan Hukum Korupsi Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Singapura

Perbedaan esensial antara sistem hukum kedua negara berakar pada tradisi hukum yang dianut. Indonesia mengadopsi sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) yang menempatkan kodifikasi undang undang sebagai sumber hukum utama, sedangkan Singapura menerapkan sistem Common Law (Anglo Saxon) yang menitikberatkan pada yurisprudensi dan putusan pengadilan dalam pengembangan hukumnya.

Dari segi substansi hukum dan cakupan yurisdiksi delik, terdapat kontras yang tajam antara kedua negara. Selain itu, melalui perbandingan antaribusi kelembagaan dan hukum formal antara kedua negara, ditemukan juga beberapa hal yang menjadi perbedaan krusial yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi:

a) Pemilahan Pelaku dan Sektor Operasional: Di Indonesia, pembagian delik korupsi berfokus pada sifat perbuatan (seperti kerugian keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi). Namun, yurisdiksi KPK sangat terbatas pada penyelenggara negara atau aparatur sipil

publik, dan regulasi antikorupsi di Indonesia belum optimal menjangkau tindak pidana suap murni di sektor swasta (private sector). Sebaliknya, di Singapura berdasarkan Prevention of Corruption Act (PCA) 1960, hukum membedakan pelaku secara tegas namun memberikan wewenang penuh kepada CPIB untuk mengusut tuntas korupsi baik di sektor publik maupun sektor swasta komersial tanpa batasan nilai kerugian minimum.

b) Desentralisasi Multilembaga vs Sentralisasi Tunggal: Sistem di Indonesia membagi wewenang penindakan kepada tiga instansi utama (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian) yang sering kali memicu tumpang tindih yurisdiksi atau kompetensi negatif, emskipun telah dijembatani fungsi supervisi KPK. Sebaliknya, Singapura menerapkan asas sentralisasi mutlak pada CPIB sebagai satu-satunya otoritas penyidik tindak pidana korupsi, sehingga mempercepat rantai komando dan efisiensi penanganan perkara.
c) Ruang Lingkup Yurisdiksi Sektor Swasta: Di Indonesia, fokus utama penegakan hukum korupsi didasarkan pada timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (kriteria subjek penyelenggara negara). Akibatnya, praktik suap murni di sektor swasta (*private-to-private bribery*) belum dapat dijangkau sepenuhnya oleh UU Tipikor. Sebaliknya, The PCA 1960 Singapura memberikan wewenang penuh kepada CPIB untuk menindak korupsi dan suap di sektor swasta dengan ancaman sanksi yang sama beratnya dengan sektor publik, karena korupsi swasta dinilai merusak investasi nasional.
d) Sistem Peradilan dan Ajudikasi: Indonesia memiliki Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang terpisah di dalam lingkup peradilan umum, dipimpin oleh kombinasi hakim karir dan hakim ad hoc. Sementara di Singapura, perkara korupsi tidak disidangkan di pengadilan khusus, melainkan diadili langsung melalui Pengadilan Distrik (District Court) reguler atau Pengadilan Tinggi Singapura untuk peninjauan kembali, yang didukung oleh efisiensi administrasi peradilan yang cepat dan kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah.
e) Kewenangan Lembaga: KPK di Indonesia memiliki batasan rigid terkait subjek hukum dan nilai nominal minimal perkara (Rp1 Milyar) agar dapat ditangani. Sementara CPIB di Singapura memiliki wewenang luas yang tidak hanya terbatas pada pasal korupsi normatif, tetapi juga dibekali legalitas untuk menginvestigasi pelanggaran hukum lain di luar kasus korupsi yang ditemukan selama proses pemeriksaan berjalan.

KESIMPULAN

Sistem penanganan lembaga korupsi di Indonesia bersifat multi lembaga (melibatkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, didukung BPK, OJK, PPATK) dengan pembagian kerja yudisial yang kompleks dan seringkali menghadapi tantangan ego sektoral. Sedangkan di Singapura penanganan korupsi bersifat tersentralisasi dan integratif pada satu lembaga tunggal yaitu CPIB yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Perbandingan sistem menunjukkan Singapura memiliki keunggulan regulasi karena The PCA 1960 mampu menjangkau tindak pidana suap di sektor swasta secara menyeluruh dan membekali CPIB dengan kewenangan penuh penangkapan tanpa surat perintah (*power of arrest*). Di Indonesia, penegakan hukum masih terbatas pada pemenuhan unsur kerugian keuangan negara dan subjek penyelenggara negara, sehingga penanganan suap di sektor korporasi swasta murni belum optimal. Perbandingan sistem penegakan hukum menunjukkan Indonesia (Civil Law) memfokuskan delik korupsi pada

unsur kerugian keuangan negara dengan yurisdiksi lembaga KPK yang terbatas pada sektor publik. Sementara Singapura (Common Law) menekankan penegakan hukum korupsi secara menyeluruh tanpa nilai batas minimum dan memiliki yurisdiksi penuh untuk menindak korupsi di sektor swasta komersial secara responsif dan definitif.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. 2011. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2021. Delik-Delik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers.

Asyari, Fatimah. 2017. "Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum". Jurnal Legalitas, Vol. 2 No. 1, hlm. 57-66

Gozali, Djoni Sumardi. 2018. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Hariadi, Tunjung Mahardika dan Hergia Luqman Wicaksono. 2013. "Perbandingan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia". Jurnal Recidive, Vol. 2 No. 3.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surachim dan Suhandi Cahaya. 2011. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Wartiningsih, Indien Winarwati, dan Rina Yulianti. 2021. Buku Ajar Perbandingan Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Yahman. 2021. Pengantar Hukum Acara Pidana. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

International Corruption Index" (On-line), https://www.transparency.org/en/cpi/2022